



# RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
(DPMPT)  
KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2017-2022



**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Kabupaten Kulon Progo**

**Unit 1 : Jl Perwakilan No. 1 Wates Telp/Fax (0274) 775208**

**Unit 2 : Jl. KHA. Dahlan Wates Telp/Fax (0274) 774402**

**Website : [dpmpt.kulonprogokab.go.id](http://dpmpt.kulonprogokab.go.id)**

### 1.1. Latar Belakang

Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Perkembangan penanaman modal sangat terkait dengan berbagai faktor, di antaranya adalah potensi sumber daya alam, infrastruktur penunjang maupun iklim penanaman modal yang kondusif.

Pada sisi lain, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya mencapai *good governance* / pemerintahan yang baik. Pemerintah sebagai perangkat negara harus mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Kondisi ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Kulon Progo merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu..

Pada Pembangunan periode RPJMD 2011-2016, kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (sebelumnya bernama Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu) diwujudkan dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan daerah yakni meningkatnya daya saing investasi daerah, dengan indikator nilai realisasi investasi PMA/PMDN sebesar Rp.1.131.936.000.000,- (tercapai 228,92% dari target yang ditetapkan) serta meningkatnya pelayanan perizinan terpadu dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 82.06% (tercapai 103% dari target yang ditetapkan)

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan persetujuan DPRD bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangannya menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022;

Dengan penetapan RPJMD tersebut, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 perlu dilakukan penetapan Renstra OPD, demikian juga Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Kulon Progo sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berkewajiban menyusun terhadap Rencana Strategis tahun 2017-2022.

Rencana Strategis Perangkat Daerah, sebagaimana disebutkan dalam Bab I, Pasal 1 butir 29, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah terkait dengan penyelenggaraan pembangunan daerah. Hal ini didasari Penyusunan rancangan RPJMD kabupaten/kota adalah penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota dan berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi. Perencanaan pembangunan daerah sendiri merupakan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah.

Renstra DPMPT terkait dengan dengan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah yakni **“Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, berkarakter dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”**. Untuk mencapai dari visi tersebut, dirumuskan misi pembangunan yang di antaranya adalah **menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertin dan tentram**.

Penyusunan Renstra juga dikaitkan dengan Renstra Kementerian dan Lembaga Negara Kementerian, dalam hal ini adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia. Dalam Rencana Strategis BKPM RI Tahun 2015-2019, dirumuskan visi sebagai berikut, **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. BKPM juga menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2015-2019, yaitu: (1) Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan (2) Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

Sedangkan Rencana Strategis Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta belum ditetapkan hingga saat penyusunan Renstra DPMPT ini.

Proses Penyusunan Renstra DPMPT ini melalui sejumlah tahapan, yakni (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan awal; (3) penyusunan rancangan; (4) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; (5) perumusan rancangan akhir; dan (7) penetapan.

Pada tahapan ke empat, yakni Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; DPMPT menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan

tidak hanya Forum Perangkat Daerah, tetapi juga akademisi, asosiasi penguasa, investor dan tokoh masyarakat. FGD tersebut dilaksanakan dua kali yakni yang pertama pada Senin, 9 Oktober 2017 bertempat di Joglo Rumah Dinas Bupati; dan kedua pada Kamis, 12 Oktober 2017 bertempat di Ruang Rapat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo.

Renstra sendiri merupakan bagian dari Rencana Perangkat Daerah yang terdiri atas (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah sendiri merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan demikian Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan Renja Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Renstra diperhatikan kondisi internal dan eksternal yang terangkum dalam isu-isu strategis, yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah, peluang dan tantangan bagi pengembangan wilayah Kabupaten Kulon Progo dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis Nasional dan DIY.

## 1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerahtentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015-2019
  - e. Keputusan Kepala Dinas Kerjasama dan Penanaman Modal DIY No. 050/10524/S Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) BKPM DIY
  - f. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
  - h. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
  - i. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
  - j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
  - k. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2014 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah;
  - l. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi Dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu;
  - m. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 297 tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu ;
  - n. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo Nomor 050/016 /KPTS/VIII/ 2014 Tentang Perubahan Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal Dan Kantor Pelayanan Terpadu Tahun 2011-2016.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 disusun untuk memberikan tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2017-2022 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.



Sedangkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) dilaksanakan guna menyesuaikan perubahan sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tertuang pada RPJMD 2017-2022, dalam upaya percepatan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi daerah, juga karena adanya perubahan nomenklatur kelembagaan dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT).

Tujuan disusunnya Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) adalah:

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) untuk menyusun program dan kegiatan jangka waktu lima tahun.
2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD Tahun 2017-2022.
3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan DPMPT

Sedangkan maksud disusunnya Renstra DPMPT adalah seperti halnya penyusunan Renstra sebelumnya, yaitu sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan dan sebagai evaluasi pelaksanaan program kegiatan, sehingga dapat memberikan pencapaian pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### BAB I PENDAHULUAN

###### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra DPMPT, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan dengan RPJMD, Renstra BKPM RI dan Renstra Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dengan Renja DPMPT.

###### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan DPMPT, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

###### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra DPMPT.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra DPMPT, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPT

### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT)

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan DPMPT, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah.

### 2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT)

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, dan asset/modal.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT)

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja DPMPT berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT)

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra BKPM RI, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan DPMPT pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMPT

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT)

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan DPMPT beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi DPMPT yang terkait

dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan DPMPT dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPMPT yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan DPMPT.

### 3.3 Telaahan Rencana Strategis BKPM RI

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan DPMPT yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra BKPM RI

### 3.4 Telaahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan DPMPT yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Strategis Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

### 3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### 3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DPMPT. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT)

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPT.

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah



kebijakan DPMPT dalam lima tahun mendatang

#### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

#### BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### BAB VIII PENUTUP

### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Kulon Progo dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Perda tersebut, serta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi Dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu,
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu,
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu, dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mempunyai tugas pokok :


- a) Melaksanakan kegiatan penanaman modal;
- b) Melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengaduan;
- c) Melaksanakan kegiatan pengawasan, pengelolaan data dan informasi; dan
- d) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
  1. Seksi Kerjasama dan Promosi;
  2. Seksi Fasilitasi dan Pengembangan.
- d. Bidang Pelayanan dan Pengaduan terdiri dari :

1. Seksi Perizinan;
  2. Seksi Survei; dan
  3. Seksi Pengaduan dan Advokasi.
- e. Bidang Pengawasan Data dan Informasi, terdiri dari :
1. Seksi Pengawasan; dan
  2. Seksi Data dan Informasi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi DPMPT Kulon Progo



Adapun uraian tugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian, serta perencanaan dan keuangan. Sekretariat mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan kegiatan perencanaan dan keuangan;

- c. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Dinas;
- d. memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, sarana dan prasarana, ketatausahaan, kehumasan, kearsipan dan perpustakaan serta administrasi kepegawaian.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas penyusunan perencanaan, pengembangan dan pelaporan program serta administrasi keuangan.

## 2. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi penyelenggaraan kerjasama dan promosi serta fasilitasi dan pengembangan penanaman modal. Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan kerjasama dan promosi;
- b. menyelenggarakan kegiatan fasilitasi dan pengembangan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.

Sub Bidang Kerja Sama dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan kerja sama dan promosi penanaman modal.

Sub Bidang Fasilitasi dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan pengembangan penanaman modal

## 3. Bidang Pelayanan dan Pengaduan

Bidang Pelayanan dan Pengaduan mempunyai fungsi pelayanan Pelayanan Terpadu, survei serta informasi dan penanganan aduan. Untuk menyelenggarakan fungsi Bidang Pelayanan dan Pengaduan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan pelayanan perizinan terpadu;
- b. menyelenggarakan kegiatan survei;
- c. menyelenggarakan kegiatan pelayanan informasi, penanganan aduan perizinan dan advokasi; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.

Sub Bidang Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemrosesan dan penerbitan perizinan dan non perizinan

Sub Bidang Survei mempunyai tugas melaksanakan peninjauan lokasi.

Sub Bidang Pengaduan dan Advokasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan penanganan aduan

#### 4. Bidang Pengawasan Data dan Informasi

Bidang Pengawasan Data dan Informasi mempunyai fungsi pelaksanaan pengawasan internal dan perizinan, pengelolaan data dan informasi penanaman modal dan perizinan Terpadu. Bidang Pengawasan Data dan Informasi mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan pengawasan;
- b. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan data dan informasi; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.

Sub Bidang Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pengendalian penanaman modal dan perizinan terpadu.

Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi.

## 2.2. Sumberdaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT)

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) didukung oleh sumber daya dengan kondisi sebagai berikut:

Tabel 2.1.  
Data Pegawai DPMPT menurut Golongan Ruang Tahun 2016

No	Jabatan	Golongan Ruang				Jml
		Gol.I	Gol II	Gol III	Gol IV	
1	Kepala	-	-	1	1	
2	Sekretaris	-	-	1	1	
3	Subag Umum dan Kepegawaian	-	2	2	-	4
4	Subag Perencanaan dan Keuangan	-	1	4	-	5
5	Kabid Penanaman Modal	-	-	1	-	1
6	Subid Kerjasama dan Promosi	-	-	2	-	2
7	Subid Fasilitasi dan Pengembangan	-	-	3	-	3
8	Kabid Pelayanan dan Pengaduan	-	-	-	1	1
9	Subid Survey	-	1	3	-	4
10	Subid Pengaduan dan Advokasi	-	1	2	-	3
11	Subid Perizinan	-	4	4	-	8
12	Kabid Pengawasan, Data dan Informasi	-	-	-	1	1
13	Subid Pengawasan	-	1	-	1	2
14	Subid Data dan Informasi	-	1	2	-	3
	<b>Jumlah</b>	-	11	22	6	39

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .

Pegawai di Dinas Penanaman Modal Kabupaten Kulon Progo didominasi oleh pegawai dengan Golongan III, kemudian diikuti pegawai dengan golongan II, dan golongan IV. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Gambar 2.2  
Jumlah Pegawai DPMPPT berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2016



Sedangkan kondisi pegawai menurut jenis kelamin digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2.  
Data Pegawai DPMPPT menurut Jenis Kelamin Tahun 2016

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jml
		Pria	Wanita	
1	Kepala	1	-	1
2	Sekretaris	1	-	1
3	Subag Umum dan Kepegawaian	1	3	4
4	Subag Perencanaan dan Keuangan	1	4	5
5	Kabid Penanaman Modal	1	-	1
6	Subid Kerjasama dan Promosi	1	1	2
7	Subid Fasilitasi dan Pengembangan	2	1	3
8	Kabid Pelayanan dan Pengaduan	1	-	1
9	Subid Survey	4	-	4
10	Subid Pengaduan dan Advokasi	1	2	3
11	Subid Perizinan	5	3	8
12	Kabid Pengawasan, Data dan Informasi	1	-	1
13	Subid Pengawasan	2	-	2
14	Subid Data dan Informasi	2	1	3
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>	<b>15</b>	<b>39</b>

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .

Komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu berdasarkan jenis kelamin digambarkan dalam grafik 2.3 di bawah ini :



Gambar 2.3  
Jumlah Pegawai DPMPT Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016



Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu lebih banyak pegawai pria dibandingkan dengan pegawai wanita.

Kondisi personalia komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu berdasarkan tingkat pendidikan, didominasi oleh kualifikasi pendidikan S1 (14 orang), kemudian diikuti oleh pendidikan SLTA (14 orang), S2 (6 orang), D3 (3 orang) dan SLTP (1 orang). Dengan demikian berdasarkan tingkat pendidikan pegawai yang dimiliki, secara umum kondisi personalia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu kurang dari segi kuantitas (terutama Bidang Penanaman Modal dan Bidang Pengawasan Data Informasi dan Pengawasan), namun secara kualitas jumlah personil cukup memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Kondisi tersebut digambarkan pada table dan grafik di bawah ini :


Tabel 2.3.  
Data tingkat pendidikan pegawai DPMPT Tahun 2016

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan					JML.
		SLTP	SLTA	D-3 / AKTA	S-1	S-2	
1	Kepala	-	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	-	1	1
3	Subag Umum dan Kepegawaian	1	2	-	1	-	4
4	Subag Perencanaan dan Keuangan	-	3	-	2	-	5
5	Kabid Penanaman Modal	-	-	-	1	-	1
6	Subid Kerjasama dan Promosi	-	-	-	1	1	2
7	Subid Fasilitasi dan Pengembangan	-	1	-	2	-	3
8	Kabid Pelayanan dan Pengaduan	-	-	-	1	-	1
9	Subid Survey	-	2	1	1	-	4
10	Subid Pengaduan dan Advokasi	-	1	-	2	-	3
11	Subid Perizinan	-	3	3	1	1	8

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan					JML.
		SLTP	SLTA	D-3 / AKTA	S-1	S-2	
12	Kabid Pengawasan, Data dan Informasi	-	-	-	-	1	1
13	Subid Pengawasan	-	1	-	-	1	2
14	Subid Data dan Informasi	-	-	1	2	-	3
	<b>Jumlah</b>	1	13	5	14	6	38

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Gambar 2.4  
Jumlah Pegawai DPMPT berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014



Adapun kondisi sarana dan prasarana pendukung melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.  
Daftar Aset BPMPT Tahun 2016

Gol	Kode Bidang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
01		TANAH	0	0
02		MESIN DAN PERALATAN	369	1.116.288.981
	02	Alat-alat besar	0	0
	03	Alat-alat angkutan	11	499.318.800
	04	Alat-alat bengkel dan alat ukur	0	0
	05	Alat-alat Pertanian /Peternakan	0	0
	06	Alat-alat kantor dan rumah tangga	349	613.500.181
	07	Alat-alat studio dan komunikasi	3	3.470.000
	08	Alat-alat kedokteran	0	0
	09	Alat-alat laboratorium	0	0
	10	Alat-alat keamanan	0	0

Gol	Kode Bidang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
03		GEDUNG DAN BANGUNAN	1	304.904.812
	11	Bangunan gedung	1	304.904.812
	12	Bangunan monumen	0	0
04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	0	0
	13	Jalan dan jembatan	0	0
	14	Bangunan air/irigasi	0	0
	15	Instalasi	0	0
	16	Jaringan	0	0
05		ASET TETAP LAINNYA	10	420.000
	17	Buku Perpustakaan	10	420.000
	18	Barang bercorak kesenian/kebudayaan	0	-
	19	Hewan ternak dan tumbuhan	0	-
06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	1	44.800.000
<b>JMLAH</b>			<b>375</b>	<b>1.466.413.793</b>

Daftar Aset Tak Berwujud BPMPPT Tahun 2016				
No.	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
1	02.06.03.06.06	Aplikasi / Software E-Permit	1	58.800.000
2	02.06.03.06.06	Aplikasi / Software Web GIS	1	33.704.000
3	02.06.03.01.05	Sistem Perizinan Online	1	29.164.948
4	02.06.03.01.05	Sistem Kepuasan Masyarakat	1	20.035.052
<b>JUMLAH</b>				<b>141.704.00</b>

### 2.3. Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPPT)

Mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Tahun 2011-2016, maka Kinerja DPMPPT pada akhir masa periode RPJMD 2011-2016 telah melampaui dari target kinerja yang ditetapkan,

- Sasaran Meningkatnya daya saing investasi daerah, dengan indikator Nilai realisasi investasi PMA/PMDN sebesar Rp.1.131.936.000.000,- atau tercapai 228,92% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.494.471.000.000,-
- Sasaran Meningkatnya pelayanan perizinan terpadu dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 82.06% atau tercapai 103% dari target yang ditetapkan 80%

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPPT) selama 2 periode RKPDP dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Kabupaten Kulon Progo

No	Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
						2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>A</b>	<b>Urusan Penanaman Modal</b>																			
	<b>SPM</b>																			
1	Kebijakan Penanaman Modal	Sektor	1			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan																			
2	Kerjasama Penanaman Modal Oleh PDPKM fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kabupaten/Kota dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional																			
	Jumlah Potensi Pengusaha Provinsi / Nasional yang berminat melakukan kemitraan dengan UMKMK tingkat Kabupaten/Kota	Pengusaha	40			40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%
3	Promosi Penanaman Modal																			

	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal ditingkat nasional.	Kali	1			4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	100%	100%	133%	133%	133%
	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal ditingkat kabupaten/kota.	Kali	1			1	1	1	1	1	4	2	1	1	1	400%	200%	100%	100%	100%
<b>4</b>	Pelayanan Penanaman Modal adalah Pemberian segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kotasesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan																			
<b>5</b>	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal																			
	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	Kali	1			2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	50%	100%	100%	100%	100%
<b>6</b>	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal																			
	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).	%	100			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%

7	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.					-	-													
	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	Kali	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>IKU OPD</b>																			
1	Realisasi nilai investasi	Juta Rupiah			100	143.654	363.137	406.916	450.694	494.471	143.654	363.137	619.962	1.040.440	1.131.000	100,00%	100,00%	152,36%	230,85%	228,73%
2	IKM	%	-	-		81,3	77,82	78	79	80	81,3	77,82	74,83	79,78	82,06	100,00%	100,00%	95,94%	100,99%	102,58%



Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar dari kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) telah mencapai target 100% Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK). Bahkan pada Pencapaian Kinerja Promosi penanaman Modal mencapai angka 133%, yakni pada terselenggaranya promosi peluang penanaman modal di tingkat nasional, di tiga tahun terakhir, 2014, 2015, dan 2016.

Pencapaian tertinggi diraih pada kinerja terselenggaranya promosi peluang penanaman modal di tingkat Kabupaten/Kota yang mencapai angka 400 % di tahun 2012 dan 200% di tahun 2013.

Kinerja yang tidak mencapai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) adalah kinerja Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha yang mencapai angka 50% pada tahun 2012, serta Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mencapai angka 95,94% pada tahun 2014.

Sedangkan Anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) secara berturut-turut dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan Tabel 2.7.

**Tabel 2.6.**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu**  
**Kabupaten Kulon Progo**

Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Tidak Langsung	1.658.314.134	1.962.344.864	2.049.712.627	2.077.787.836	2.237.855.794	1.575.205.158	1.867.850.034	2.024.918.470	2.076.443.965	2.194.044.426	94,99	95,18	98,79	99,94	98,04	7,96	8,80
Belanja Langsung	730.530.620	936.337.025	926.212.500	1.319.896.100	1.111.155.675	672.589.590	901.038.070	911.079.560	1.287.211.892	1.075.246.073	92,07	96,23	98,37	97,52	96,77	13,45	14,97

**Tabel 2.7**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo**  
**Tahun 2012 - 2014**

Uraian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
		2012			2013			2014		
		Anggaran	Realisasi	Rasio	Anggaran	Realisasi	Rasio	Anggaran	Realisasi	Rasio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Urusan Penanaman Modal</b>										
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	201.702.550,00	158.873.608,00	78,77	174.832.900,00	157.709.688,00	90,21	196.659.250	191.380.878	97,32
2	Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	121.066.570,00	109.586.807,00	90,52	185.327.375,00	183.264.732,00	98,89	164.092.600	159.153.277	96,99
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-	-	0,00	30.000.000,00	25.000.000,00	83,33	-	-	0,00
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.594.000,00	3.594.000,00	100,00	2.912.000,00	2.902.000,00	99,66	5.276.000	4.717.100	89,41
5	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	4.535.900,00	4.535.900,00	100,00	1.999.900,00	1.997.350,00	99,87	5.783.000	5.782.775	100,00
6	Program Pengawasan dan Pengendalian Program	4.879.700,00	4.879.700,00	100,00	3.203.000,00	3.203.000,00	100,00	3.202.950	3.182.475	99,36
7	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Progra SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00
8	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	178.379.250,00	175.239.250,00	98,24	207.893.750,00	207.090.200,00	99,61	197.240.000	196.606.300	99,68
9	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	30.587.250,00	30.080.750,00	98,34	127.661.000,00	123.237.650,00	96,54	130.374.900	129.998.225	99,71
10	Program Peningkatan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Investasi	17.465.500,00	17.465.500,00	100,00	-	-	0,00	-	-	0,00
11	Program Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Investasi	15.873.700,00	15.873.700,00	100,00	-	-	0,00	-	-	0,00
12	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	145.047.200,00	140.676.075,00	96,99	197.647.600,00	195.084.350,00	98,70	216.083.800	214.461.950	99,25
13	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00
14	Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	-	-	0,00	4.859.500,00	1.549.100,00	31,88	7.500.000	5.836.500	77,82

Uraian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
		2012			2013			2014		
		Anggaran	Realisasi	Rasio	Anggaran	Realisasi	Rasio	Anggaran	Realisasi	Rasio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	5.140.000,00	4.850.000,00	94,36	-	-	0,00	-	-	0,00
16	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	2.259.000,00	819.000,00	36,25	-	-	0,00	-	-	0,00

**Tabel 2.8**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo**  
**Tahun 2015 - 2017**

Uraian		2.015			2.016			2017	Rata- rata pertumbuhan	
		Anggaran	Realisasi	Rasio	Anggaran	Realisasi	Rasio	Anggaran	anggaran	realisasi
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Urusan Penanaman Modal</b>										
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	162.614.000	162.505.022	99,93	162.032.575	162.022.099	99,99	168.183.725	-2,94	1,31
2	Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	549.595.000	526.238.711	95,75	228.029.500	211.482.689	92,74	242.570.750	44,88	56,23
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	24.199.000	24.170.803	99,88	16.650.000	16.650.000	100,00	16.650.000	-6,24	-32,78
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	0,00			0,00		-7,56	-14,18
5	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	-	-	0,00			0,00		6,65	8,39
6	Program Pengawasan dan Pengendalian Program	-	-	0,00			0,00		-26,87	-33,75
7	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Progra SKPD	12.605.000	12.603.575	99,99	13.865.500	13.856.625	99,94	36.865.400	35,18	2,49
8	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	-	-	0,00		-	0,00	0	-17,72	-21,72
9	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	341.181.850	336.085.266	98,51	411.311.150	397.233.910	96,58		80,35	122,98
10	Program Peningkatan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Investasi	-	-	0,00	-	-	0,00		0,00	0,00
11	Program Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Investasi	-	-	0,00			0,00	417.308.325	0,00	0,00
12	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan			0,00			0,00	318.685.000	-10,88	-12,85
13	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	229.701.250	225.608.525	98,22	279.266.950	274.000.750	98,11		-15,68	5,36
14	Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	-	-	0,00			0,00		-9,13	44,19

Uraian								Rata- rata pertumbuhan		
		2.015			2.016			2017		
		Anggaran	Realisasi	Rasio	Anggaran	Realisasi	Rasio	Anggaran	anggaran	realisasi
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	-	-	0,00			0,00		0,00	0,00
16	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	-	-	0,00			0,00		0,00	0,00



Berdasarkan tabel 2.6 di atas, rasio antara realisasi dengan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) mencapai angka di atas 95%. Hanya pada Tahun 2012, Rasio tersebut mencapai 94,99% untuk Belanja Tidak Langsung dan 92,07 % untuk Belanja langsung. Secara keseluruhan, rasio antara realisasi dengan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) mencapai penilaian sangat tinggi, karena mencapai angka di atas 90%.

Sedangkan merujuk tabel 2.7 dan 2.8 di atas, rasio antara realisasi dengan anggaran di hampir semua Program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) mencapai penilaian sangat tinggi, karena mencapai angka di atas 90%. Hanya pada Program Intensifikasi Penanggulangan Pengaduan Masyarakat, nilai rasio yang dicapai mencapai 31,88% atau kategori sangat rendah, yakni dibawah 50%. Namun rasio antara realisasi dengan anggaran kegiatan tersebut tahun berikut mencapai 77,82% atau kategori tinggi, yakni antara 75% – 89,99%.

Rasio pada kegiatan tersebut sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor eksternal, yakni jumlah aduan masyarakat luas yang masuk ke dalam kontak pengaduan DPMPT. Adapun kontak pengaduan tersebut dapat dilakukan melalui SMS, Email, Telepon ataupun datang langsung ke gedung DPMPT. Program Intensifikasi Penanggulangan Pengaduan Masyarakat ini berjalan setelah adanya pengaduan dari masyarakat. Dengan demikian rasio antara anggaran dan realisasi pelayanan dipengaruhi oleh jumlah aduan tersebut.

## 2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT)

### 2.4.1. Tantangan dan Peluang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) merupakan institusi yang mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan perizinan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) mempunyai tantangan sebagai berikut :

- (1) Adanya resistensi sebagian masyarakat terhadap masuknya investasi di Kabupaten Kulon Progo.
- (2) Lahan yang akan digunakan untuk investasi dengan status lahan milik masyarakat harganya tinggi, sehingga menimbulkan investasi biaya tinggi (*high cost investment*).
- (3) Minimnya infrastruktur, sarana dan prasarana pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis ekonomi kabupaten dan kawasan peruntukan industri.
- (4) Dasar hukum terkait dengan penanaman modal dan perizinan sebagai acuan pelaksanaan tugas baik secara yuridis teknis maupun operasional belum maksimal / ada tumpang tindih.
- (5) Koordinasi antar instansi/lembaga baik pemerintah maupun dunia usaha belum optimal.
- (6) Pelayanan perizinan membutuhkan transparansi, akuntabilitas dan kepastian hukum pelayanan untuk terwujudnya pelayanan prima.

Sejumlah tantangan menjadikan rendahnya nilai realisasi investasi Kabupaten Kulon Progo dibandingkan dengan nilai realisasi investasi di Kabupaten / Kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Tabel 2.9.**  
**Rekap Data Investasi Perusahaan PMA/ PMDN Per Kabupaten/Kota Kumulatif**  
**S/D Triwulan IV 2016 Di DIY**

No	Kab/Kota	PMDN		PMA	
		Jumlah Perusahaan	Realisasi (Rp)	Jumlah Perusahaan	Realisasi (Rp)
1	Yogyakarta	47	1.814.798.982.519	41	3.303.845.997.841
2	Sleman	62	1.831.966.948.347	64	3.112.539.397.619
3	Bantul	19	308.249.693.711	44	435.039.135.875
4	Kulon Progo	12	523.951.508.942	6	562.773.100.000
5	Gunungkidul	10	43.852.559.948	9	140.644.340.000

Sumber data : BKPM DIY

Sedangkan peluang yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) dalam pengembangan pelayanan adalah :

- (1) Pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang ditandai dengan *groundbreaking* yang dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo pada 27 Januari 2017.
- (2) Meningkatnya minat investasi perusahaan-perusahaan tingkat nasional maupun luar negeri di Kabupaten Kulon Progo.
- (3) Mega proyek di Kulon Progo berupa pembangunan pelabuhan perikanan dan pabrik pengolahan pasir besi.
- (4) Potensi pengembangan Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi.
- (5) Minat investasi di kawasan strategis ekonomi kabupaten dan kawasan peruntukan industri.
- (6) Pembangunan infrastruktur berupa akses bedah menoreh yang menghubungkan NYIA dengan Candi Borobudur.
- (7) Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal nasional
- (8) Perkembangan teknologi informasi.
- (9) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan penerapan Sistem Informasi (SPIPISE, SIPO, SIPJAKI, LKPM Online, GIS, DPMPT Mobile) dan untuk mewujudkan pelayanan prima.

Tantangan dan Peluang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) tersebut tidak terlepas dari kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Daerah istimewa Yogyakarta, terutama terkait dengan proyek yang memiliki skala propinsi maupun nasional. Namun dalam penyusunan Renstra DPMPT ini, Tidak dilakukan telaahan terhadap renstra provinsi DIY, sehubungan renstra provinsi DIY belum ditetapkan.

#### 2.4.2. Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Penanaman Modal merupakan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengganti UU 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Muatan UU Pemerintahan Daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu memberikan pelayanan investasi dan pelayanan perizinan. Untuk pelayanan perizinan terdapat 55 izin yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT).

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu,
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu,
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu, dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mempunyai tugas pokok :

- a) Melaksanakan kegiatan penanaman modal;
- b) Melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengaduan;
- c) Melaksanakan kegiatan pengawasan, pengelolaan data dan informasi; dan
- d) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu dilaksanakan melalui kegiatan penanaman modal. Fungsi pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu dilaksanakan melalui kegiatan pelayanan dan pengaduan. Fungsi pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu dilaksanakan melalui pengawasan, pengelolaan data dan informasi.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) dan identifikasi isu-isu strategis dapat dilihat pada tabel 3.1 dan tabel 3.2:

Tabel 3.1  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPPT  
Kabupaten Kulon Progo

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran pelayanan OPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan fasilitasi investasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah</li> <li>• Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>• Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik</li> <li>• Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promosi potensi investasi</li> <li>• Belum representatifnya sarana prasarana kerja (ruangan pelayanan, kendaraan operasional untuk melayani investor, ruang kerja)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggaran promosi</li> <li>• Ketersediaan aturan tentang tata ruang</li> <li>• Rendahnya nilai realisasi investasi</li> <li>• Koordinasi dengan OPD teknis dalam fasilitasi investasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan lahan untuk investasi</li> <li>• Tingginya harga lahan untuk investasi</li> <li>• Belum ada legalitas RDTR sebagai acuan kepastian tata ruang untuk investasi,</li> <li>• Aktualitas data potensi investasi</li> </ul>

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Cara Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</li> <li>• Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2032</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan perizinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah</li> <li>• Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum representatifnya sarana prasarana kerja (mobil survei, ruang kerja, papan nama, plakat penunjuk arah)</li> <li>• Belum representatifnya fasilitas pelayanan (ruang pelayanan, ruang laktasi, kemudahan bagi penyandang disabilitas, dll)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beberapa perizinan masih ada yang dilaksanakan oleh OPD lain</li> <li>• Koordinasi dengan OPD Teknis dalam pemberian rekomendasi teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya perbedaan peraturan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara BKPM RI dengan Kementerian Dalam Negeri</li> <li>• Lambatnya koneksi jaringan internet mempengaruhi sistem informasi pelayanan secara online.</li> </ul>

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik</li> <li>• Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal</li> <li>• Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2032</li> <li>• Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu</li> <li>• Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 297 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Wewenang</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terintegrasi Sistem Informasi pelayanan di tiap kementerian/lembaga.</li> <li>• Belum optimalnya Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik dan Mobile (Tidak terupdatenya sistem informasi)</li> <li>• Belum sinkronnya beberapa peraturan perundang-undangan</li> </ul>

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pemberian Izin dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan penyediaan data</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal</li> <li>• Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>• Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik</li> <li>• Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal</li> <li>• Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum representatifnya sarana prasarana kerja (jaringan internet masih terbatas)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal dari investor</li> <li>• Koordinasi antar OPD Teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih ada perbedaan penghitungan data realisasi investasi antara BKPM dengan DPMPT.</li> </ul>



Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2032</li> </ul>			
Kajian terhadap Renstra OPD BKPM DIY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dengan dan BKPM DIY</li> <li>• Pelaporan ke BKPM DIY tepat waktu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal</li> <li>• Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal</li> <li>• Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</li> </ul>	-	Koordinasi dengan BKPM DIY	Belum optimalnya koordinasi Penanaman modal dan perizinan
Kajian terhadap Renstra BKPM RI	Kesesuaian produk perencanaan dengan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal</li> </ul>	-	Koordinasi dengan BKPM RI	Belum sinkronnya beberapa peraturan perundang-

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	peraturan di atasnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015</li> <li>• Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal</li> <li>• Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</li> </ul>			undangan tentang Penanaman modal dan perizinan
Kajian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Kesesuaian lokasi investasi dan perizinan	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah	-	• Telah memiliki Perda RTRW	Belum ada legalitas RDTR sebagai acuan kepastian tata ruang untuk investasi dan perizinan

Tabel 3.2  
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Globalisasi semakin berpengaruh dalam proses pembangunan di Indonesia (perdagangan bebas, modal asing, tenaga asing, dll)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya daya saing</li> <li>Iklim investasi nasional yang kurang kondusif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimnya infrastruktur pendukung Megaproyek dan investasi lainnya</li> <li>Persepsi masyarakat terhadap investasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi</li> </ul>

Dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022, Identifikasi permasalahan OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) dikaitkan dengan Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel 3.3:

Tabel 3.3  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rendahnya pendapatan masyarakat	Realisasi investasi yang relatif rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya iklim investasi</li> <li>Belum optimalnya realisasi investasi</li> <li>Belum terwujudnya Pelayanan Prima</li> </ul>

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022 adalah:

“Terwujudnya masyarakat Kulon Progo Yang sejahtera, aman, tentram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 4 misi pembangunan Kulon Progo 2017 -2022 yakni :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya.

2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram.
4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2017-2022 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) maka fungsi dan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) terkait erat dengan pencapaian misi 2 yaitu **“Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan”** dan misi 3 yakni **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram”**.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPMPT  
Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: “Terwujudnya masyarakat Kulon Progo Yang sejahtera, aman, tentram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”.				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<b>Misi 2 Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan</b>			
	<b>Program Pelayanan Investasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya iklim investasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan lahan untuk investasi</li> <li>• Tingginya harga lahan untuk investasi</li> <li>• Kepastian tata ruang untuk investasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia</li> <li>• Banyaknya investor yang berminat menanamkan modalnya di Kulon Progo</li> <li>• Mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menerima investor</li> </ul>

Visi: "Terwujudnya masyarakat Kulon Progo Yang sejahtera, aman, tentram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa".

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>Program Pemantauan dan Pengawasan Investasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya realisasi investasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada standar yang baku dalam penghitungan nilai realisasi investasi sehingga terjadi perbedaan data realisasi investasi</li> <li>• Belum adanya kesadaran dari investor untuk menyerahkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal</li> <li>• Belum optimalnya jaringan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dengan OPD teknik</li> </ul>
2	<b>Misi 3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram</b>			
	<b>Program Peningkatan Pelayanan Perizinan</b>	Belum terwujudnya Pelayanan Prima	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya perbedaan peraturan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara BKPM RI dengan Kementerian Dalam Negeri</li> <li>• Belum sinkronnya beberapa peraturan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mulai meningkatnya kesadaran masyarakat / dunia usaha akan pentingnya perizinan (legalitas).</li> <li>• Adanya fasilitas dan kemudahan dalam pengurusan perizinan</li> </ul>

Visi: "Terwujudnya masyarakat Kulon Progo Yang sejahtera, aman, tentram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa".				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			perundang-undangan • Belum optimalnya Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik dan Mobile	

### 3.3 Telaahan terhadap Renstra BKPM RI

Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim investasi / usaha secara nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional, dan mempercepat peningkatan penanaman modal.

Dalam menentukan arah kebijakan penanaman modal harus mengacu pada perbaikan iklim penanaman modal, Persebaran penanaman modal, fokus pengembangan pangan infrastruktur, dan energi, Penanaman modal yang berwawasan lingkungan, pemberdayaan usaha kecil mikro, menengah dan koperasi (UMKM), Pemberian fasilitas kemudahan atau insentif penanaman modal dan promosi penanaman modal

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019, merumuskan visi sebagai berikut, "**Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**". BKPM juga menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2015-2019, yaitu: (1) Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan (2) Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

Tujuan BKPM pada Tahun 2015-2019, sebagaimana tersebut di atas merupakan suatu harapan dan tantangan yang akan dicapai, namun untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya kesamaan persepsi, kesamaan sikap dan kesamaan langkah dari seluruh stake holder maupun masyarakat, karena untuk mewujudkannya tidak terlepas dari permasalahan/hambatan dan tantangan. Demikian juga yang berkaitan dengan Investasi, untuk mencapai visi dan misi tersebut juga banyak menemui kendala dan permasalahan.

Tabel 3.4  
Permasalahan Pelayanan DPMPT berdasarkan Telaahan terhadap Renstra BKPM beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Tujuan BKPM	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimnya anggaran promosi investasi</li> <li>• Keterbatasan lahan untuk investasi</li> <li>• Tingginya harga lahan untuk investasi</li> <li>• Masih rendahnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan lahan untuk investasi</li> <li>• Tingginya harga lahan untuk investasi</li> <li>• Belum sinkronnya beberapa peraturan perundang-undangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia</li> <li>• Banyaknya investor yang berminat menanamkan modalnya di Kulon Progo</li> </ul>
2	Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada legalitas RDTR sebagai acuan kepastian tata ruang untuk investasi</li> <li>• Rendahnya pelaporan perusahaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepastian tata ruang untuk investasi</li> <li>• Belum ada standar baku dalam penghitungan nilai realisasi investasi sehingga terjadi perbedaan data</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menerima investor</li> </ul>

#### 3.4. Telaahan terhadap Renstra Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tidak dilakukan telaahan terhadap Renstra provinsi DIY, sehubungan Renstra provinsi DIY belum ditetapkan.

#### 3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Propinsi menempatkan Kulon Progo dalam rencana struktur ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah, yaitu pengembangan sitem perkotaan yang menetapkan Wates sebagai kota besar (hirarki II) Sentolo, Nanggulan, Galur dan Temon sebagai kota hirarki III, Kokap, Pengasih, Girimulyo, Samigaluh dan Kalibawang sebagai kota hirarki IV. Kabupaten Kulon Progo menetapkan Kawasan Industri Sentolo, Kawasan Industri Temon, Kawasan Peruntukan Industri Nanggulan, Kawasan Strategis Ekonomi (Galur, Lendah, Sentolo), dan Kawasan Strategis Koridor yang

menghubungkan Temon-Wates-Yogyakarta. Kawasan-kawasan yang tersebut diatas direncanakan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan khususnya Kulon Progo.

Semakin dinamisnya pertumbuhan ekonomi dan investasi dimana Kabupaten Kulon Progo menjadi primadona tujuan investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta maka rencana tata ruang wilayah menjadi pedoman pengendalian pemanfaatan ruang dalam pengembangan wilayah.

Tabel 3.5  
Permasalahan Pelayanan DPMPT berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Fasilitasi Investasi dan Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya investasi dan Perizinan</li> </ul>	Belum ada legalitas RDTR sebagai acuan kepastian tata ruang untuk investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah memiliki Perda RTRW</li> </ul>

### 3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan telaahan di atas, maka dapat ditentukan isu-isu Strategis yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT). Penentuan isu-isu strategis tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor pelayanan DPMPT ditinjau dari berbagai sisi, yakni (1) Gambaran pelayanan Perangkat Daerah; (2) Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; (3) Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota; (4) Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan (5) Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mempunyai fungsi yakni perumusan kebijakan teknis, dukungan penyelenggara pemerintah daerah serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu. Hal ini sejalan dengan Renstra BKPM RI Tahun 2015-2019 yang menetapkan tujuan yang akan dicapai, yaitu: (1) Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan (2) Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis mengangkat isu yang terkait dengan DPMPT adalah semakin dinamisnya pertumbuhan ekonomi dan investasi dimana Kabupaten Kulon Progo menjadi primadona tujuan investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta

Berkaitan dengan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, DPMPT terkait secara langsung untuk mewujudkan misi pembangunan daerah utamanya misi ke-2 yakni **Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan** dan misi ke 3 yakni **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram.**



Dengan melihat faktor-faktor di atas, dapat isu-isu yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dapat dikerucutkan menjadi dua isu strategis, yakni :

**TUPOKSI DPMPT (Gambaran OPD)**

1. Bidang Penanaman Modal
2. Bidang Pelayanan Terpadu

**TUJUAN BKPM (Renstra K/L)**

1. Daya Saing Iklim Penanaman Modal
2. Kualitas dan Keberlanjutan Penanaman Modal

**MISI KEPALA DAERAH**

1. Ekonomi kerakyatan
2. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

**RTRW / KLHS**

1. Pertumbuhan Ekonomi Dan Investasi

**Rendahnya Daya Saing Investasi Daerah**

**Tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan**

Mengacu pada bagan di atas maka dapat dirumuskan isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah :

1. Rendahnya Daya Saing Investasi Daerah,
2. Tingginya Tuntutan Masyarakat terhadap kualitas Pelayanan.

Kabupaten Kulon Progo memiliki berbagai macam potensi sumber daya daerah yang sangat potensial. Peluang dan potensi tersebut belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat baik dalam maupun luar negeri terutama para investor. Guna mendukung pengembangan investasi di Kabupaten Kulon Progo, salah satu upaya untuk menarik dan memberikan informasi kepada investor tentang peluang dan potensi yang ada di Kulon Progo maka perlu dilakukan pengembangan kerjasama dan promosi inventasi.

Dengan telah dimulainya Pembangunan New Yogyakarta International Airport, keberadaan pelabuhan perikanan tanjung Adikarto, Penambangan dan Pengolahan Pasir Besi, kawasan Peruntukan Industri. sangat memungkinkan untuk mendatangkan investasi sehingga dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayan publik perizinan dan nonperizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sistem PTSP diharapkan mampu memberikan pelayanan prima kepada pemohon izin secara khusus dan masyarakat pada umumnya, terlebih dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT)

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing investasi daerah.
2. Terwujudnya pelayanan prima perizinan

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) adalah :

1. Meningkatnya realisasi nilai investasi
2. Meningkatnya pelayanan Pelayanan Terpadu.

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah	Meningkatnya nilai investasi	Peningkatan realisasi investasi (juta Rp)	1.187.550	1.282.554	1.410.809	1.551.890	1.707.079	1.877.787
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	82,06	82,07	82,08	82,09	82,09	83,00

Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kulon Progo tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, berkarakter dan kebudayaan berdasarkan iman dan taqwa			
MISI 2 : Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya peningkatan daya saing investasi daerah	Meningkatnya nilai investasi	Peningkatan iklim investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan layanan dan promosi dan investasi</li> <li>• Meningkatkan pemantauan dan pengawasan investasi</li> </ul>
MISI 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya pelayanan prima	Meningkatnya pelayanan perizinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatan pelayanan perizinan

## BAB VI

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 6.1 dan tabel 6.2.

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan  
DPMPT Kabupaten Kulon Progo  
(Tahun 2017-2019)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Kegiatan	Indikator kinerja program (outcomes) dan kegiatan (outputs)	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
								2017		2018		2019			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Terwujudnya peningkatan daya saing investasi daerah	Meningkatnya nilai investasi	Peningkatan realisasi investasi	-	Program Pelayanan Investasi	Capaian realisasi investasi		61,86	61,86	337.194.500,00	61,86	337.194.500,00	61,86	320.334.775,00	DPMPT Kulon Progo	Kabupaten Kulon Progo
			-	Program Pemantauan dan Pengawasan Investasi	Capaian pemantauan dan pengawasan investasi		73,24	74,59	95.657.400,00	74,81	95.657.250,00	75,97	90.874.375,00	DPMPT Kulon Progo	Kabupaten Kulon Progo
Terwujudnya pelayanan prima	Meningkatnya pelayanan perizinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Capaian peningkatan pelayanan perijinan		100	100	305.294.000,00	100	318.192.800,00	100	302.283.150,00	DPMPT Kulon Progo	Kabupaten Kulon Progo

Tabel 6.2  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan  
DPMPT Kabupaten Kulon Progo  
(Tahun 2020 - 2022)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Kegiatan	Indikator kinerja program (outcomes) dan kegiatan (outputs)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
							2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Terwujudnya peningkatan daya saing investasi daerah	Meningkatnya nilai investasi	Peningkatan realisasi investasi	-	Program Pelayanan Investasi	Capaian realisasi investasi		61,86	278.691.254,25	61,86	459.959.767,98	61,86	447.394.910,12	61,86	1.843.575.207,35	DPMPT Kulon Progo	Kabupaten Kulon Progo
			-	Program Pemantauan dan Pengawasan Investasi	Capaian pemantauan dan pengawasan investasi		76,22	79.060.706,25	76,25	99.643.159,45	77,14	111.669.647,00	77,14	476.905.137,70	DPMPT Kulon Progo	Kabupaten Kulon Progo
Terwujudnya pelayanan prima	Meningkatnya pelayanan perizinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Capaian peningkatan pelayanan perizinan		100	262.986.340,50	100	337.794.184,68	100	376.248.640,27	100	1.597.505.115,45	DPMPT Kulon Progo	Kabupaten Kulon Progo

Perumusan indikator kinerja OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) yang merupakan indikator kinerja program yang bersifat hasil (*outcomes*) tahun 0 – tahun 5 dan merupakan target kinerja yang direncanakan yang dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja DPMPT yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Realisasi Investasi	Juta Rp.	1.131.000	1.187.550	1.282.554	1.410.809	1.551.890	1.707.079	1.877.787	1.877.787
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	82,06	82,06	82,07	82,08	82,09	82,09	83,00	83,00

Tabel 7.2  
Indikator Kinerja Bupati yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Capaian realisasi investasi	%	61,86	61,86	65,85	70,33	71,15	73,30	74,11	70,88
2	Capaian pemantauan dan pengawasan investasi	%	73,24	74,59	83,88	84,38	84,54	84,69	84,84	84,84
3	Capaian Peningkatan Pelayanan Perizinan	%	100	100	100	100	100	100	100	100



## BAB VIII

### PENUTUP


Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan pelaksanaan RPJMD. Restra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2017-2022 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati Kulon Progo Tahun 2017-2022 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022. Dokumen ini untuk kinerja dan keuangan daerah tahun 2017-2022 merupakan realisasi capaian kinerja yang telah dilaksanakan, sebagai bahan evaluasi sekaligus pijakan perencanaan kinerja.

Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2017-2022.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Tahun 2017-2022, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap penjabaran Renstra Tahun 2017-2022 ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2017-2022.. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2017-2022.

Wates, 20 Desember 2017

KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
KABUPATEN KULON PROGO

  
AGUNG KURNIAWAN, S.IP, M.Si  
NIP :19680805 199603 1 005

	Halaman
BAB I	PENDAHULUAN ..... 1
	1.1 Latar Belakang ..... 1
	1.2 Landasan Hukum ..... 2
	1.3 Maksud dan Tujuan ..... 4
	1.4 Sistematika Penulisan ..... 4
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DPMPT ..... 8
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur DPMPT ..... 8
	2.2 Sumber Daya DPMPT ..... 11
	2.3 Kinerja Pelayanan DPMPT ..... 15
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPT ..... 26
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMPT ..... 28
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPT..... 28
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 35
	3.3 Telaahan Terhadap Renstra BKPM RI ..... 38
	3.4 Telaahan Terhadap Renstra Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta..... 39
	3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah..... 39
	3.6 Penentuan Isu-isu Strategis ..... 40
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN ..... 43
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 43
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..... 44
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN ..... 45
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..... 48
BAB VII	PENUTUP..... 49

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1.	Data Pegawai DPMPT menurut Golongan Ruang Tahun 2016 ..... 11
Tabel 2.2.	Data Pegawai DPMPT menurut Jenis Kelamin Tahun 2016 ..... 12
Tabel 2.3.	Data tingkat pendidikan pegawai DPMPT Tahun 2016 ..... 13
Tabel 2.4.	Daftar Aset DPMPT tahun 2016 ..... 14
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo ..... 16
Tabel 2.6.	Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo .... 20
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo ..... 21
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 - 2017 ..... 23
Tabel 2.9.	Rekap Data Investasi Perusahaan PMA/ PMDN Per Kabupaten/Kota Kumulatif S/D Triwulan IV 2016 Di DIY ..... 26
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPT Kabupaten Kulon Progo ..... 29
Tabel 3.2	Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) ..... 35
Tabel 3.3	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ..... 35
Tabel 3.4	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPMPT Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ..... 36
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan DPMPT berdasarkan Telaahan terhadap Renstra BKPM beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ..... 39
Tabel 3.6	Permasalahan Pelayanan DPMPT berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ..... 40
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu ..... 43
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan ..... 44
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif DPMPT Kabupaten Kulon Progo (Tahun 2017 - 2019) ..... 46
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif DPMPT Kabupaten Kulon Progo (Tahun 2020 - 2022) ..... 47
Tabel 7.1	Indikator Kinerja DPMPT yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022 ..... 48
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Bupati yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022 ..... 48

		Halaman
Gambar 2.1	Struktur Organisasi DPMPT Kulon Progo .....	9
Gambar 2.2	Jumlah Pegawai DPMPT berdasarkan Golongan Ruang .....	12
Gambar 2.3	Jumlah Pegawai DPMPT Berdasarkan Jenis Kelamin .....	13
Gambar 2.4	Gambar Jumlah Pegawai DPMPT berdasarkan Tingkat Pendidikan ....	14

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala yang diberikan kepada kita, juga atas perkenan-Nya, Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Kulon Tahun 2017-2022 dapat terwujud. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Kulon Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022.

Rencana strategis ini diharapkan mampu menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2017-2022.

Wates, 20 Desember 2017

KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
KABUPATEN KULON PROGO

  
AGUNG KURNIAWAN, S.IP, M.Si  
NIP :19680805 199603 1 005